



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
PER DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Desa Per Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2018.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pulau Morotai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
16. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan Membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pengalokasian ADD yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Pulau Morotai setelah dikurangi Dana ALokasi Khusus.
- (2) ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 3

Pemerintah kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa, dalam APBD setiap tahun.

Pasal 4

Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui transfer dari RKUD ke RKD.

Pasal 5

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 6

Anggaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah sebagai Alokasi Dana Desa kepada Desa.

BAB III PEMBAGIAN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

- (1) Pagu Alokasi Dana Desa yang disingkat dengan ADD adalah dana yang diperoleh dari 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pagu ADD dapat dirumuskan dengan :

$$Pagu\ Alokasi\ Dana\ Desa\ (ADD)_{Kab} = 10\% \times (DP_{Kab} - DAK_{Kab})$$

Keterangan:

ADD_{Kab} = Alokasi Dana Desa Kabupaten

DP_{Kab} = Dana Perimbangan yang diterima kabupaten

DAK_{Kab} = Dana Alokasi Khusus Kabupaten

- (2) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa adalah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. Alokasi dasar atau alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
 - b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, Kesulitan Geografis dan Keberhasilan Penyelenggaraan Keuangan Desa untuk masing-masing desa di Kabupaten Pulau Morotai.
- (3) Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa dirumuskan dengan:

$$ADD_a = ADDM + ADDP_a$$

Keterangan:

ADD_a = Alokasi Dana Desa yang diterima Desa “a”

$ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima masing-masing desa

$ADDP_a$ = Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima Desa “a”

- (4) Alokasi Dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah alokasi minimal yang diterima masing masing Desa, yang diperoleh dari 60% pagu indikatif alokasi dana desa kabupaten dibagi dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Dapat dirumuskan dengan :

$$ADDM = \frac{60\% \times ADD_{Kab}}{\sum \text{Desa dalam Kabupaten}}$$

Keterangan :

$ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima masing masing desa.

- (5) Variabel – variabel alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan bobot masing masing :
- a. Indeks Jumlah Penduduk = 10%
 - b. Indeks Jumlah Penduduk Miskin = 50%
 - c. Indeks Luas Wilayah = 15%
 - d. Indeks Kesulitan Geografis = 25%

- (6) Alokasi berdasarkan formula atau alokasi proporsional yang diterima masing masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh dari 40% pagu indikatif alokasi dana desa kabupaten dikalikan jumlah bobot masing masing desa yang mempunyai variabel setiap desa dan dapat dirumuskan dengan:

$$\text{ADDP}_a = 40\% \times \text{ADD}_{\text{Kab}} \times \{(0,10 \times Z_{1.a}) + (0,50 \times Z_{2.a}) + (0,15 \times Z_{3.a}) + (0,25 \times Z_{4.a})\}$$

Keterangan:

ADDP_a = Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima Desa "a"

$Z_{1.a}$ = Bobot variabel *Jumlah Penduduk* Desa "a"

$Z_{2.a}$ = Bobot variabel *Jumlah Penduduk Miskin* Desa "a"

$Z_{3.a}$ = Bobot variabel *Luas Wilayah* Desa "a"

$Z_{4.a}$ = Bobot variabel *Kesulitan Geografis* Desa "a"

BAB IV PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa pada bank umum pemerintah untuk menampung penyaluran Dana Desa dengan nama depan RKD yang diikuti dengan nama desa yang bersangkutan.
- (3) Pembukaan Rekening Kas Desa pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan RKD kepada SKPKD dilampirkan dengan:
 - a. Asli rekening Koran dari RKD; dan
 - b. Salinan Keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank tempat RKD.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) yang bersumber dari Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Gaji disalurkan setiap bulan;
 - b. Operasional disalurkan per Triwulan
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil ditransfer dari RKUN ke RKUD.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, dari RKUD kerekening Kas Desa yang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dilaksanakan setelah Kepala Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I/Tahap I :
 1. Laporan realisasi penyerapan APBDesa tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada Kepala Bupati melalui Camat;
 2. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahap II tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
 3. Peraturan Desa tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya telah disampaikan kepada Kepala Bupati melalui Camat;
 4. Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun anggaran berjalan
 5. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan yang telah ditetapkan;
 - b. Triwulan berikutnya/Tahap II, III dan IV dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat PertanggungJawaban (SPJ) setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berjalan;

Pasal 12

- (1) Permintaan Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tidak dilakukan dengan pembayaran Non Tunai.
- (2) Permintaan Pembayaran Insentif, Tunjangan dan Gaji dilakukan oleh Kepala Desa melalui pemindahbukuan/transfer rekening kepada Penerima setiap bulan berjalan.
- (3) Permintaan Pembayaran atas pengadaan berupa barang dan atau jasa yang dilakukan oleh Kepala Desa dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer rekening kepada rekanan penyedia barang dan atau jasa

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan sesuai ketentuan dan prosedur penatausahaan keuangan yang berlaku, diterbitkan SPP dan SPM oleh PTPKD.
- (2) Berdasarkan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) sebagai dasar transfer dari RKUD ke RKD.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap semester melalui Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat Daerah.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kepala Desa belum atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal kepala desa belum atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati dapat menunjuk instansi teknis yang mengangani tentang desa untuk melakukan pemanggilan kepada kepala desa yang bersangkutan untuk menanyakan dan melakukan pembinaan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan terhadap:
 - a.Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - b.Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan
 - c.SiLPA Alokasi Dana Desa.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Alokasi Dana Desa sebesar SiLPA.

- (2) SiLPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
- a. penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau menyimpang dengan hasil Musyawarah pembangunan yang dilaksanakan oleh desa.
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) SiLPA Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Alokasi Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 03 Januari 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 04 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR : 01 TAHUN 2017
 TANGGAL :
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN
 2018

DAFTAR : PAGU INDIKATIF ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PULAU
 MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa
1.	Morotai Selatan	GOTALAMO	378.689.000
2.		DARUBA	497.051.000
3.		DARAME	374.263.000
4.		WAWAMA	495.129.000
5.		PANDANGA	404.236.000
6.		JUANGA	399.538.000
7.		TOTODOKU	639.557.000
8.		MOMOJIU	471.236.000
9.		SABATAI BARU	470.701.000
10.		SABATAI TUA	485.693.000
11.		DAEO	575.910.000
12.		DEHEGILA	427.277.000
13.		PILOWO	451.711.000
14.		GALO-GALO	378.889.000
15.		KOLORAY	400.838.000
16.		YAYASAN	411.470.000
17.		JOUBELA	639.556.000
18.		AHA	389.674.000
19.		MUHAJIRIN	367.294.000
20.		MANDIRI	503.092.000
21.		FALILA	384.528.000
22.		SABALA	391.535.000
23.		DAEO MAJIKO	486.851.000
24.		MORODADI	423.052.000
25.		NAKAMURA	423.519.000
26.	Morotai Selatan Barat	WAYABULA	362.024.000
27.		TILEY	460.481.000
28.		NGELE-NGELE KECIL	423.170.000
29.		CUCUMARE	414.561.000
30.		ARU IRIAN	412.663.000
31.		WARINGIN	453.156.000
32.		TUTUHU	516.592.000
33.		CIO GERONG	444.933.000
34.		POSI-POSI	487.114.000
35.		ARU BURUNG	580.252.000
36.		LOU MADORO	550.486.000
37.		LEO-LEO	596.284.000
38.		SAMI NYAMAU	516.760.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa
39.		NGELE-NGELE BESAR	393.749.000
40.		RAJA	497.586.000
41.		CIO DALAM	390.114.000
42.		USBAR PANTAI	394.061.000
43.		TILEY PANTAI	442.648.000
44.		CIO MALOLEO	445.768.000
45.		BOBULA	471.448.000
46.	Morotai Jaya	PANGEO	531.532.000
47.		SOPI	439.224.000
48.		BERE BERE KECIL	447.244.000
49.		TITIGOGOLI	514.374.000
50.		HAPO	618.911.000
51.		LIBANO	377.078.000
52.		ARU	489.467.000
53.		TOWARA	452.636.000
54.		CENDANA	599.523.000
55.		PODIMOR PADANGE	395.243.000
56.		SOPI MAJIKO	449.310.000
57.		GORUGO	385.337.000
58.		LOLEO	557.101.000
59.		CEMPAKA	457.988.000
60.	Morotai Utara	BERE-BERE	385.098.000
61.		SAKITA	488.263.000
62.		TAWAKALI	381.971.000
63.		YAO	457.426.000
64.		BIDO	392.685.000
65.		GORUA	487.317.000
66.		KORAGO	365.731.000
67.		LUSUO	515.366.000
68.		KENARI	683.470.700
69.		LOLEO JAYA	579.016.000
70.		MABA	403.426.000
71.		TANJUNG SALEH	369.277.000
72.		GOA HIRA	362.624.000
73.		GORUA SELATAN	482.695.000
74.	Morotai Timur	BUHO-BUHO	442.925.000
75.		WEWEMO	407.913.000
76.		MIRA	380.527.000
77.		LIFAO	459.457.000
78.		RAHMAT	470.922.000
79.		SAMBIKI TUA	431.511.000
80.		SANGOWO	532.024.000
81.		SAMBIKI BARU	516.745.000
82.		SANGOWO BARAT	429.296.000
83.		SANGOWO TIMUR	418.014.000
84.		SESELI JAYA	433.291.000
85.		HINO	402.470.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa
86.		GOSOMA MALUKU	415.973.000
87.		GAMLAMO	516.976.000
88.		DOKU MIRA	363.270.000
TOTAL			40.215.786.700

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS